

Izin Usaha Sementara Pengolahan Gas Bumi

1 Persyaratan Administratif

- a Profil Perusahaan
- b NPWP
- c Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya
- d TDP
- e Surat Keterangan Domisili Perusahaan
- f Persetujuan prinsip dari Pemerintah Daerah mengenai lokasi untuk pembangunan fasilitas dan sarana
- g Surat Pernyataan tertulis di atas materai mengenai:
 - 1) Kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi Kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup, serta pengembangan masyarakat setempat
 - 2) Kesiadaan dilakukan inspeksi di lapangan
 - 3) Kesanggupan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku
 - 4) Kesanggupan memenuhi persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada huruf f) dan persyaratan teknis paling lama 60 hari kalender sejak diterbitkan izin usaha sementara

2 Persyaratan Teknis

- a Studi Kelayakan Pendahuluan
- b Kesepakatan (MOU) jaminan dukungan pendanaan atau surat jaminan dukungan pendanaan lainnya
- c Rencana pembangunan fasilitas dan sarana pengolahan termasuk konfigurasi kilang dan teknologi proses yang digunakan waktu pembangunan paling lama 5 (lima) tahun
- d Kesepakatan (MoU) jaminan pasokan bahan baku gas bumi
- e Rencana produksi, standar dan mutu produk serta pemasaran produksi
- f Kesepakatan (MoU) jaminan penjualan produk (khusus hasil pengolahan LNG)

3 Sanggup memenuhi persyaratan administratif dan teknis secara lengkap dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan